

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adalah seperangkat aturan yang diterapkan sebagai instrumen untuk mengatur tingkah laku manusia, yang harus ditaati agar tercipta ketertiban dalam masyarakat. Negara Indonesia adalah negara hukum.¹ Sebagai negara hukum, hukum merupakan elemen penting untuk memberi kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat sehingga dapat menjamin adanya ketentraman dan kedamaian. Penegakan hukum menjadi hal penting agar dapat terwujudnya negara hukum. Dalam mewujudkan negara hukum, dibutuhkan instrumen penegakan hukum untuk menegakkan norma-norma hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan untuk memastikan bahwa hukum dilaksanakan dan ditaati oleh setiap masyarakat. Hukum merupakan himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang, dimana hukum bertujuan untuk mengatur tata cara kehidupan masyarakat dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggar.²

Praktik penegakan hukum pidana di Indonesia dibagi menjadi 2 (dua) model, yaitu penegakan hukum litigasi dan penegakan hukum non litigasi, penegakan hukum litigasi yaitu proses dalam menyelesaikan

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Muladi, *Kapita Selekta System Peradilan Pidana*, Penerbit Undip, Semarang, 1995, hlm. 129.

perkara pidana melalui pengadilan dengan cara menghadirkan pelaku dan korban di muka persidangan kemudian diputuskan oleh hakim berdasarkan keyakinan hakim dan hukum yang berlaku, sedangkan penegakan hukum non litigasi yaitu proses dimana menyelesaikan perkara pidana diluar pengadilan yang menghasilkan kesepakatan bersama yang sifatnya *win win solution* atau penyelesaian yang menguntungkan kedua belah pihak.³ Dalam proses penyelesaian perkara melalui litigasi, Kejaksaan memiliki peran penting dalam pengendalian proses hukum tersebut mulai dari tahap penyidikan, penuntutan hingga eksekusi.

Kasus tindak pidana narkoba sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) membutuhkan perhatian khusus dan telah menjadi permasalahan pada negara-negara di dunia. Hal ini karena dampak buruknya terhadap generasi muda yang merupakan aset bangsa. Sebenarnya untuk menghadapi permasalahan tersebut, Indonesia telah mengatur tindak pidana narkoba dengan mengeluarkan UU No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika yang diganti dengan UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan kemudian dilakukan perubahan menjadi UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan kebijakan untuk mengatur, mengendalikan, mengawasi penggunaan dan peredaran narkoba serta pemberian sanksi terhadap penyalahgunanya.⁴ Beberapa perubahan

³ Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 1.


⁴ Moh. Aridh Rizky, Budi Setyanto, Sabar Slamet, *Penjatuhan Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri Berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Nomor 34/Pid.B/2014/Pn.Dpu)*, Jurnal Recidive Volume 9 No. 3, Sept. – Des. 2020, hal 188.

terhadap UU Narkotika ini menjadi tanda, bahwa tindak pidana narkotika yang terus berkembang dan membutuhkan peraturan hukum yang lebih baik dan sesuai dengan keadaan yang terjadi. Dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini berisi peraturan pasal-pasal yang mengatur mengenai pemberian pidana dan juga denda bagi pelanggarnya.

Penyalahgunaan narkotika termasuk kedalam golongan kejahatan tanpa korban (*victimless crime*) karena tidak ada hubungan atau sebab akibat antara pelaku dengan korban, dimana dalam hal ini pelaku penyalahgunaan narkotika sekaligus menjadi korban. Kondisi tersebut dalam tipologi korban juga disebut sebagai *self-victimizing victim* yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.⁵ Penyalahgunaan narkotika saat ini masih terus terjadi sehingga menimbulkan keresahan publik. Kepala BNN RI Marthinus Hukom pada saat rapat dengan Komisi III DPR RI mengatakan “Indonesia saat ini mengalami darurat narkoba, perkembangan tren pengguna narkoba sekarang tidak hanya menyasar anak muda melainkan para pekerja dengan penghasilan tinggi. Semakin tinggi penghasilan maka para bandar akan semakin melakukan propaganda-propaganda untuk mengekspansi pasar” (Senayan, Jakarta Pusat, Senin 10/6/2024). Berikut grafik berdasarkan jumlah kasus narkotika di Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun terakhir:

⁵ C. Maya Indah S., *Perlindungan Korban (Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi)*, Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta, 2014, hlm. 36.

Grafik 1. Jumlah Kasus Narkotika di Indonesia dalam 10 Tahun Terakhir



Wilayah Provinsi Jawa Tengah, pada tahun 2024 mengalami kenaikan kasus penyalahgunaan narkoba sebesar 6 persen dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 terdapat 1.948 kasus yang kemudian naik menjadi 2.077 kasus. Kabidhumas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto mengatakan jumlah paling terbanyak adalah narkoba dengan jumlah kasus 1560 disusul psikotropika 218 kasus dan obat 299 kasus.⁶

Ketentuan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.” Sesuai isi ketentuan pasal tersebut, penyalahguna narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Disamping itu, Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur sanksi pidana penjara

⁶ Cun Cahya, “Jawa Tengah jadi Lintasan Distribusi Narkoba, Sepanjang 2024 Kasusnya Naik 6 Persen” terdapat dalam <https://www.suaramerdeka.com/semarang-raya/0414231595/jawa-tengah-jadi-lintasan-distribusi-narkoba-sepanjang-2024-kasusnya-naik-6-persen>. Diakses pada tanggal 4 Februari 2025.

terhadap penyalahguna narkoba. Sehingga pada umumnya, penanganan perkara penyalahgunaan narkoba lebih banyak diberikan hukuman pidana penjara daripada rehabilitasi. Pecandu narkoba dan pelaku penyalahgunaan narkoba yang dipidana penjara semakin meningkat, bahkan sebelum upaya perawatan dan/atau pemulihannya belum dilakukan secara optimal. Hal ini terlihat pada tingkat hunian lembaga permasyarakatan meningkat bahkan melebihi kapasitas (*over capacity*) dimana 60% penghuni merupakan penyalahgunaan narkoba.⁷ Untuk menghadapi hal tersebut mulai diterapkan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*).

Praktik penegakan hukum di Indonesia memiliki tujuan pemidanaan untuk memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana melalui pidana penjara, ganti rugi, denda, hingga pidana mati. Namun terkadang tidak menutup kemungkinan tidak tercapainya tujuan pemidanaan tersebut, yang mana pelaku kejahatan tidak jera dan cenderung mengulangi kejahatannya. Perkembangan dalam penegakan hukum di Indonesia sudah cukup lama dikenal konsep keadilan restoratif (*restorative justice*). Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga penegak hukum menerapkan konsep keadilan restoratif dengan mengeluarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Konsep keadilan restoratif adalah

⁷ Yulida Medistiara, “Kejagung: Penerapan Restorative Justice bagi Pemakai Narkoba Jangan Main-Main”, terdapat dalam <https://news.detik.com/berita/d-6590820/kejagung-penerapan-restorative-justice-bagi-pemakai-narkoba-jangan-main-main>. Diakses pada tanggal 30 Oktober 2024.

penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.⁸

Mengenai tindak pidana narkotika yang diselesaikan dengan konsep keadilan restoratif, pada tahun 2021 Jaksa Agung Republik Indonesia mengeluarkan Pedoman Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa. Dengan adanya pedoman ini, menjadi dasar hukum Penuntut Umum untuk dapat menyelesaikan kasus penyalahgunaan narkotika dengan konsep keadilan restoratif. Dalam konsep keadilan restoratif ini merupakan penerapan dari asas *ultimum remidium* atau upaya terakhir. Asas *Ultimum Remidium* diperlukan untuk mempertimbangkan penggunaan sanksi lain sebelum sanksi pidana yang keras dan tajam dijatuhkan, apabila fungsi hukum lainnya dirasa kurang memberikan keadilan bagi korban maka barulah hukum pidana dipergunakan.⁹

Setelah dikeluarkannya Pedoman No. 18 Tahun 2021 terdapat tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang diselesaikan berdasarkan

⁸ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁹ Pratomo Beritno, "Penghentian Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif", *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, Vol. 6 No. 2, September 2021, hlm. 192.

keadilan restoratif oleh Kejaksaan. Dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang dilakukan oleh kejaksaan, pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba mendapatkan rehabilitasi sosial maupun medis tanpa melalui pengadilan dan menunggu putusan dari hakim pengadilan. Pada tahun 2024 Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah berhasil menyetujui permohonan penghentian penuntutan pada 6 kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Pelaksanaan penghentian penuntutan dengan konsep keadilan restoratif memiliki maksud untuk memberikan kesempatan pelaku saling berhubungan dalam memperkuat kembali tatanan masyarakat yang sempat terpecah karena terjadinya pelanggaran oleh pelaku.¹⁰ Dalam praktiknya, proses penghentian penuntutan ini dipilih untuk penyelesaian perkara atas pertimbangan Penuntut Umum. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dalam penulisan tugas akhir dengan judul: “Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah”.

B. Rumusan Masalah

- 1) Apa pertimbangan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dalam menyetujui usulan Kejaksaan Negeri terkait penghentian penuntutan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba?

¹⁰ O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Bandung: Alumni, 2006, hlm. 189.

- 2) Bagaimana pelaksanaan penghentian penuntutan terhadap kasus penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah?

C. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dalam menyetujui usulan Kejaksaan Negeri terkait penghentian penuntutan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penghentian penuntutan tindak pidana penyalahgunaan narkoba berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian yang dikaji penulis dengan judul “Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah” ini memiliki perbedaan dengan peneliti lainnya. Adapun penelitian yang sejenis atau memiliki kemiripan dengan karya peneliti lain adalah sebagai berikut:

No	Nama Peneliti Judul	Persamaan dan Pembeda
1.	Adisa Athallah Fakhirah, Skripsi, Universitas	Penelitian Adisa Athallah Fakhirah memiliki persamaan pembahasan

	Lampung, 2024. “Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri)”	mengenai penghentian penuntutan perkara penyalahgunaan narkoba. Perbedaan dengan penelitian penulis terdapat pada metode penelitian, subjek dan Lokasi. Adisa Athallah Fakhirah menggunakan metode penelitian hukum Normatif & Empiris serta melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Kota Kediri, sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian hukum Empiris dengan penelitian di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.
2.	Resky Ayu Lestari, Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2023. “Pelaksanaan Restoratif Justice Terhadap Tindak Pidana Berdasarkan Pedoman Jaksa Agung No. 18 Tahun 2021 (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Takalar)”	Penelitian oleh Resky Ayu Lestari memiliki kesamaan dalam hal pembahasan mengenai penghentian penuntutan perkara penyalahgunaan narkoba. Terdapat perbedaan penelitian Resky Ayu Lestari, pada Lokasi penelitian dimana Penulis melakukan penelitian pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.
3.	Sayutis, Tesis, Universitas	Penelitian oleh Sayutis memiliki

	<p>Andalas, 2024.</p> <p>“Penghentian Penuntutan Perkara Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Implementasi Restorative Justice pada Tahap Penuntutan (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Pasaman Barat)”</p>	<p>kesamaan dalam pembahasan mengenai penghentian penuntutan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Terdapat perbedaan pada penelitian Sayutis, dimana Sayutis melakukan penelitian pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat sedangkan Penulis melakukan penelitian pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.</p>
4.	<p>Duta Mellia, Tesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.</p> <p>“Urgensi Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Terhadap Pecandu Narkotika Berbasis Keadilan Restoratif (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Surabaya)”</p>	<p>Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Duta Mellia dengan penelitian Penulis terdapat dalam hal pembahasan mengenai penghentian penuntutan kasus Narkotika, namun terdapat perbedaan yaitu metode penelitian, rumusan masalah dan lokasi penelitian. Penelitian Duta menggunakan metode penelitian normatif dan dilakukan pada Kejaksaan Negeri Surabaya sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian hukum empiris</p>

		dengan Lokasi penelitian di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.
5.	Arin Pratiwi Quarta, Tesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024. “Efektivitas Penghentian Penuntutan Terhadap Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Pendekatan Keadilan Restoratif (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Lombok Tengah)”	Terdapat perbedaan penelitian Arin Pratiwi Quarta dengan penulis yaitu pada rumusan masalah dan Lokasi penelitian. Penelitian Arin membahas mengenai hambatan dalam pelaksanaan penghentian penuntutan terhadap penyalahguna narkotika, sementara peneliti meneliti mengenai faktor pertimbangan kejaksaan tinggi dalam pelaksanaan penghentian penuntutan. Metode penelitian Arin menggunakan metode penelitian hukum Normatif sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian hukum empiris. Persamaan penelitian antara Arin dan Penulis terdapat pada pembahasan mengenai penghentian penuntutan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

E. Tinjauan Pustaka

1. Keadilan Restoratif

Perkembangan penegakan hukum pidana sudah mengenal penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan nilai-nilai keadilan bagi korban dan pelaku atau yang dikenal dengan keadilan restoratif. Konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah sebuah konsep yang dipahami sebagai bentuk pendekatan penyelesaian perkara menurut hukum pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban atau pelaku dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan Kembali pada keadaan semula serta bukan merupakan pembalasan.¹¹

Penerapan *restorative justice* di Indonesia didasarkan pada keterlibatan semua pihak yang berkepentingan dalam suatu tindak pidana tertentu untuk bersama-sama menyikapi untuk menyelesaikan akibat dari tindak pidana tersebut dan dampaknya di kemudian hari.¹² Penerapan konsep keadilan restoratif oleh Kejaksaan Republik Indonesia terhadap kasus narkoba diatur dalam Pedoman Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa. Peraturan tersebut menunjukkan bahwa Kejaksaan sebagai

¹¹ Eddy O.S Hiariej. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta. 2016, hlm 46.

¹² Kwat Puji Prayitno, “*Restorative Justice* Untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum *In Concerto*)”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Edisi No. 3 Vol. 12, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2012, hlm. 5.

lembaga penegak hukum merespon perkembangan sistem peradilan pidana dengan mengeluarkan aturan yang menerapkan prinsip keadilan restoratif. Perkembangan tersebut bertujuan untuk menciptakan keadilan yang substansial tidak sekedar keadilan formal procedural dengan menerapkan penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagai bentuk penyeimbangan terhadap kemanfaatan dan kepastian hukum dengan tetap memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.¹³

2. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹⁴ Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Seorang dapat dikatakan menyalahgunakan narkotika apabila terbukti menggunakan narkotika secara melawan hukum (tidak mendapatkan izin menggunakannya) tanpa memandang apakah dalam keadaan ketergantungan atau tidak (seharusnya tidak dalam keadaan ketergantungan, karena apabila sudah

¹³ Yuni Afifah, “*Jaksa Agung RI Ungkap Pendekatan Restorative Justice Sebagai Paradigma Pemidanaan Baru Di Indonesia*“, terdapat dalam <https://fh.unair.ac.id/jaksa-agung-ri-ungkap-pendekatan-restorative-justice-sebagai-paradigma-pemidanaan-baru-di-indonesia/>. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2024.

¹⁴ Pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

dalam ketergantungan maka dianggap sebagai pecandu).¹⁵ Penyalahgunaan narkotika ini merupakan tindak pidana yang melanggar ketentuan dan mendapat ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009.

3. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan suatu tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Proses penegakan hukum dilakukan oleh aparat penegak hukum yang memastikan bahwa hukum tersebut diterapkan dan dilaksanakan oleh masyarakat. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai instrumen penegak hukum dalam penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan keadilan restoratif adalah mengedepankan pendekatan pemulihan melalui rehabilitasi dengan berdasarkan Pedoman No. 18 Tahun 2021. Penegakan hukum dalam penelitian ini adalah berdasarkan keadilan restoratif dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika memberikan alternatif yang lebih berfokus pada pemulihan dan rehabilitasi. Dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian, diharapkan dapat tercipta solusi yang lebih adil.

¹⁵ Sarabjit Singh Sandhu, "*Pecandu dan penyalahguna dalam UU No. 35 Tahun 2009*", terdapat dalam <https://yplawoffice.com/2019/02/25/pecandu-dan-penyalahguna-dalam-undang-undang-nomor-35-tahun-2009-tentang-narkotika/>, Diakses pada tanggal 30 Oktober 2024.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman terhadap macam istilah yang berhubungan dengan judul penelitian yaitu “Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah”, sehingga pembatasan dalam definisi operasional penulisan skripsi ini akan diuraikan sebagai berikut:

1. Keadilan Restoratif adalah sebuah konsep yang dipahami sebagai bentuk pendekatan penyelesaian perkara menurut hukum pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban atau pelaku dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula serta bukan merupakan pembalasan.¹⁶
2. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika adalah penggunaan narkotika tanpa hak atau secara melawan hukum.
3. Tugas dan Kewenangan Kejaksaan dalam bidang pidana salah satunya adalah melakukan penuntutan. Dalam penelitian ini hanya mengkaji tugas dan kewenangan kejaksaan dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

¹⁶ Eddy O.S Hiariej. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta. 2016, hlm 46.

G. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya, serta dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap tata hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹⁷ Dalam memperoleh data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Tipologi Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah penelitian hukum empiris, yang meneliti bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Menurut Abdul Kadir Muhammad penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku (*behavior*) anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.¹⁸

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan dari sudut pandang hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dilakukan studi kasus di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang mengacu pada proses penghentian penuntutan tindak pidana penyalahgunaan narkoba berdasarkan keadilan restoratif dan pendekatan perundang-

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2012, hlm. 42.

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 155.

undangan (*statute approach*) dengan melakukan analisa terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang akan diteliti.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian berisi hal-hal yang menjadi kajian dalam rumusan masalah penelitian. Objek penelitian yang dikaji penulis adalah:

1. Pertimbangan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah terhadap penghentian penuntutan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
2. Pelaksanaan penghentian penuntutan terhadap kasus penyalahgunaan narkotika dengan pendekatan keadilan restoratif di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Sulisyadi, S.H., M.H. di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

5. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan sebagai bahan dalam penelitian ini, Peneliti melakukan penelitian di wilayah hukum Jawa Tengah yaitu pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang beralamat di Jl. Pahlawan No 14, Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50241.

6. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian yang digunakan penulis adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh langsung dari subjek penelitian dan/atau lokasi penelitian. Data primer dalam penelitian ini penulis dapatkan melalui wawancara kepada subjek penelitian yaitu Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

b) Sumber Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;
- Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak

Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa;

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara yuridis. Peneliti menggunakan literatur-literatur yang berkaitan dengan objek penelitian yang terdiri dari jurnal hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, berbagai buku dan media internet.

7. Teknik Pengumpulan Data

Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara kepada Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah untuk mendapatkan data valid dan mengetahui proses penghentian penuntutan terhadap kasus narkotika berdasarkan keadilan restoratif. Selain itu dengan mencari dan mengkaji berbagai literatur kepustakaan melalui buku-buku, jurnal dan media internet.

8. Analisis Data

Penulis menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif yang akan menghasilkan analisis dalam bentuk narasi. Metode ini dilakukan dengan cara menggabungkan seluruh data yang diperoleh, sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

H. Kerangka Skripsi

Penulisan skripsi ini terbagi menjadi kerangka sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN : Bagian ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Tinjauan Pustaka, Definisi Operasional, Metode Penelitian yang berisi tipologi penelitian, pendekatan penelitian, Lokasi penelitian, sumber data penelitian, Teknik pengumpulan data dan analisis data serta Kerangka Skripsi.

BAB II TINJAUAN UMUM : Bagian ini berisi tinjauan umum yang membahas teori dasar mengenai Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Keadilan Restoratif.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN : Bagian ini merupakan hasil dan pembahasan terkait rumusan masalah yang diambil dengan mengkaitkannya dengan teori yang terdapat pada Bab II.

BAB IV PENUTUP : Bagian ini merupakan penutup yang berisi Kesimpulan dan saran dari penulis terkait penelitian Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Keadilan Restoratif.